



KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Jalan Basuki Rahmat No.42 Telp. (0541) 743359 – 742682
SAMARINDA KODEPOS 75117

website : <http://kaltim.kemenag.go.id> email : kanwilkaltim@kemenag.go.id

Nomor : Kw.16.1/1-d/HM.01/1370/2015
Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal : Penggunaan Produk Dalam Negeri
Bagi Aparatur Sipil Negara

Samarinda, 23 April 2015

Kepada Yth.

1. Kabid / Pembimas / Kasubbag
2. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota
se-Kalimantan Timur

di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Menindaklanjuti surat dari Gubernur Kalimantan Timur Nomor 510/1879/EK tanggal 26 Maret 2015 perihal tersebut diatas (surat terlampir). Sehubungan dengan hal tersebut, diminta kepada saudara untuk mensosialisasikan dan melaksanakan serta mematuhi ketentuan dalam surat tersebut pada unit kerja masing-masing.

Demikian atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami ucapkan terimakasih.



Wassalam
Kepala,

Drs. H. Saifi, M.Pd
NIP. 19670817 199403 1 006



No. 1607
2109
K. K. K.

81.

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

Samarinda, 26 Maret 2015

Nomor : 510/ 1879/EK
Sifat : biasa
Lampiran :
Perihal : Penggunaan Produk Dalam Negeri
Bagi Aparatur Sipil Negara

Kepada
Yth. Daftar surat terlampir
di-
TEMPAT

Sehubungan dengan surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, tanggal 5 Februari 2015, Nomor : B/541/M.PANRB/2/2015, perihal tersebut diatas, dengan ini disampaikan sebagai berikut :

1. Dalam rangka menindaklanjuti nilai-nilai Trisakti terkait dengan berdiskusi dalam ekonomi dan pelaksanaan Nawa Cita Kabinet Kerja guna mendorong peningkatan produksi dalam negeri, perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :
 - a. Mendorong seluruh Pimpinan Instansi Pemerintah dan seluruh jajaran Aparatur Sipil Negara untuk menggunakan produk dalam negeri berbagai aspek.
 - b. Melaksanakan secara konsisten ketentuan mengenai peningkatan penggunaan produk dalam negeri di lingkungan instansi pemerintah yang meliputi; UU Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, dalam bagian ke empat pasal 85 sampai dengan pasal 90 dan INPRES Nomor 2 Tahun 2009 tentang Penggunaan Produk Dalam Negeri Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
 - c. Mendorong Instansi Pemerintah dalam pengadaan barang/jasa, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan nasional. Penggunaan penyedia barang/jasa nasional dimaksudkan untuk memaksimalkan penggunaan hasil produksi dalam negeri dengan memberikan preferensi harga untuk barang produksi dalam negeri dan penyediaan jasa pemborongan nasional kepada perusahaan penyedia barang/jasa.
2. Berdasarkan butir 1 diatas, kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi Kalimantan Timur untuk melaksanakan dan mematuhi ketentuan dalam surat ini secara konsisten dan sungguh-sungguh.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

~~GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,~~

~~DR. H. AWANG FAROEK ISHAK~~

Tembusan :

1. Presiden Republik Indonesia
2. Wakil Presiden Republik Indonesia
3. Menteri Perindustrian Republik Indonesia